



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 135 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG BANDAR BARU KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam atas nama Putri Suzanna, maka dipandang perlu melakukan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG BANDAR BARU KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. Hazal Farasyil** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memberhentikan **Sdri. Putri Suzanna** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam.
- KEDUA : Nama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Anggota penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong Bandar Baru dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilantik sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 November 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri